

BAKOHUMAS – TIM

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2025.
- Lamp. 2 hlm.